



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN**

NOMOR : *02*/HK.01.01/K.SU.01/11/2023

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2023**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN,

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan optimalisasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian pengelolaan JDIH dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) maka perlu dibentuk Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Asahan Tahun 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Asahan Tahun 2023.
- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standart Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS**

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2023

- KESATU** Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 024/HK.0101/K.SU-01/10/2023 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;
- KEDUA** : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2023 ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 08 November 2023


KETUA,
PARINGGONAN SIREGAR, S.H.,

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth, 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
3. yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.*

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2023**

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I. Pembina			
1.	Paringgonan Siregar, S.H.,	Ketua Bawaslu Kabupaten Asahan	Pembina
2.	Khomaidi Hambali Siambaton, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Asahan	Pembina
3.	Christina Sitorus, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Asahan	Pembina
4.	Manat Sitohang, S.H.	Anggota Bawaslu, Kabupaten Asahan	Pembina
5.	Arif Hidayat	Anggota Bawaslu Kabupaten Asahan	Pembina
II. Ketua			
6.	Riska Adari, S.E., M.Si.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Asahan	Ketua
III. Sekretaris			
8.	BUDI BUTAR BUTAR, S.H.	Staff Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Asahan	Sekretaris
IV. Anggota			
7.	Fadila Ahmad Pane, S.Pd.	Staff Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Asahan	Anggota
8.	Salamun Ikhtiar, Amd.	Staff Divisi OSDM Bawaslu Kabupaten Asahan	Anggota
9.	Boby Nugroho, S.Hi.	Staff Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Asahan	Anggota
10.	Riko Baseri Cotto, S.H.	Staff Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kabupaten Asahan	Anggota


KETUA,
PARINGGONAN SIREGAR, S.H.